

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian di KUA Purwosari Kabupaten Pasuruan menyimpulkan bahwa KUA memiliki peran strategis dan multidimensional dalam menangani perkawinan siri melalui tiga pendekatan utama, yaitu peran preventif dengan sosialisasi, edukasi, dan bimbingan pra-nikah tentang pentingnya pencatatan perkawinan; peran kuratif melalui fasilitasi dan pendampingan isbat nikah di Pengadilan Agama, termasuk program Isbat Nikah Terpadu; serta peran sosial-koordinatif dalam menyelesaikan dampak hukum perkawinan siri seperti status anak, hak waris, dan sengketa keluarga.

Namun, pelaksanaan peran tersebut menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kewenangan, rendahnya literasi hukum masyarakat, faktor sosial-budaya dan ekonomi, hambatan administratif, koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, KUA Purwosari tetap berperan vital dalam mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dan perlindungan hukum dengan memperkuat kolaborasi lintas lembaga, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi, dan meningkatkan pembinaan keluarga guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada Pemerintah dan Kementerian Agama agar memperkuat kapasitas kelembagaan KUA melalui peningkatan anggaran, penambahan dan peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur isbat nikah melalui koordinasi antarinstansi. KUA Purwosari diharapkan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi dengan pendekatan inovatif berbasis teknologi dan media sosial, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta memperkuat jejaring dengan tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan segera melakukan isbat nikah bagi pasangan yang menikah siri, sementara peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian lanjutan dengan wilayah yang lebih luas serta mengeksplorasi perspektif gender, dampak psikologis anak, dan analisis komparatif guna memperkaya kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.